



PUTUSAN

Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Azuar Fardilla;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24Tahun/2 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin AR Hakim Gg.Setia Kawan Kel.Pasar Merah Timur Kec.Medan Area Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arya Rafsan Jani;
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19Tahun/9 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Km 9,5 Kel.Simpang Selayang Kec.Medan Tuntungan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Hj.Erlina, S.H., Sri Wahyuni,S. S.H.,Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Syarifakta Sembiring, S.H., masing-masing Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum “Menara Keadilan” berkantor di Jalan Bambu Nomor 64 Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Mdn tertanggal 19 Mei 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 4 Agustus 2020, Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 5 Agustus 2020, Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 13 Februari 2020, No. Reg.Perk : Pdm-346/Enz.2/02/2020 yang mengemukakan sebagai berikut sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa dia Terdakwa-I Azuar Fardilla bersama dengan Terdakwa-II Arya Rafsan Jani pada hari Kamis tanggal 07 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kota Medan tepatnya di depan Sabhara Polda Sumut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Arjuna Karo-karo bersama dengan saksi Roky M. Tanjung dan saksi Edy S. Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Namogajah Kec. Medan Tuntungan Terdakwa-I Azuar Fardilla bersama dengan Terdakwa-II Arya Rafsan Jani ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi mengikuti kedua Terdakwa hingga di Jamin Ginting Kota Medan tepatnya di depan Sabhara Polda Sumut para saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa-II. Setelah diinterogasi kedua Terdakwa mengakui bahwa kedua Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Namogajah Kec. Medan Tuntungan seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli kedua Terdakwa secara patungan, dimana masing-masing Terdakwa memberikan Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 12725/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, milik Terdakwa atas nama Azuar Fardilla Dan Arya Rafsan Jani

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka Azuar Fardilla ;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka Arya Rafsan Jani

Barang bukti A,B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AZUAR FARDILLA Dan ARYA RAFSAN JANI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa-I Azuar Fardilla bersama dengan Terdakwa-II Arya Rafsan Jani pada hari Kamis tanggal 07 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kota Medan tepatnya di depan Sabhara Polda Sumut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Arjuna Karo-karo bersama dengan saksi Roky M.Tanjung dan saksi Edy S.Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Namogajah Kec.Medan Tuntungan Terdakwa-I Azuar Fardilla bersama dengan Terdakwa-II Arya Rafsan Jani ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi mengikuti kedua Terdakwa hingga di Jamin Ginting Kota Medan tepatnya di depan Sabhara Polda Sumut para saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa-II;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 12725/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, milik Terdakwa atas nama Azuar Fardilla Dan Arya Rafsan Jani

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka Azuar Fardilla

F. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka Arya Rafsan Jani

Barang bukti A,B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AZUAR FARDILLA Dan ARYA RAFSAN JANI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa dia Terdakwa-I Azuar Fardilla bersama dengan Terdakwa-II Arya Rafsan Jani pada hari Kamis tanggal 07 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kota Medan tepatnya di depan Sabhara Polda Sumut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "sebagai orang yang melakukan perbuatan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-I Azuar Fardilla dan Terdakwa-II Arya Rafsan Jani menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terakhir kali 2 (dua) hari sebelum tertangkap dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu0sabu kedalam pipa kaca setelah itu kedua Terdakwa membakar pipa kaca dengan mancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum suntik selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu akan memuai lalu asap yang keluar dari dalam bong/botol dihisap dengan menggunakan pipet yang lain dengan mulut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-II mengajak Terdakwa-I menggunakan narkotika secara bersama-sama sehingga kedua Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Namogajah Kec.Medan Tuntungan seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli kedua Terdakwa secara patungan, dimana masing-masing Terdakwa memberikan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), namun ketika Jalan Jamin Ginting Kota Medan tepatnya di depan Sabhara Polda Sumut kedua Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa-II.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. : 12725/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, milik Terdakwa atas nama Azuar Fardilla Dan Arya Rafsan Jani

B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka Azuar Fardilla

C. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka Arya Rafsan Jani

Barang bukti A,B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Azuar Fardilla Dan Arya Rafsan Jani adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2020, Reg. Perkara No. Reg.Perk : Pdm-346/Enz.2/02/2020, yang pada pokoknya mengemukakan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-I Azuar Fardilla dan Terdakwa-II Arya Rafsan Jani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan-I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kedua).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa-I AZUAR FARDILLA dan Terdakwa-II ARYA RAFSAN JANI masing-masing selama :4 (empat) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan tertanggal 9 Juni 2020, Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : Azuar Fardilla, dan Terdakwa II : Arya Rafsan Jani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama (di pandang Primair) dan dakwaan kedua (di pandang Subsidair);
2. Membebaskan Terdakwa I : Azuar Fardilla, dan Terdakwa II : Arya Rafsan Jani tersebut dari dakwaan pertama (di pandang Primair) dan dakwaan kedua (di pandang Subsidair);
3. Menyatakan Terdakwa I : Azuar Fardilla, dan Terdakwa II : Arya Rafsan Jani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak pidana secara bersama-sama sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 259/Akta.Pid/2020/PN Mdn yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 Juni 2020, Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 259/Akta.Pid/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 259/Akta.Pid/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 259 /Akta.Pid/2020/PN Mdn yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding tertanggal Juni 2020 yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa didalam amar tuntutan JPU menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami selaku JPU menyatakan keberatannya yang tertuang didalam Memori Banding.

Didalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. Unsur Barang Siapa :

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa-I AZUAR FARDILLA dan terdakwa-II ARYA RAFSAN JANI.
- Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakup bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak yakni bahwa terdakwa tidak mempunyai dari instansi berwenang untuk memiliki Narkotika yang dapat di ijinakan memiliki narkotika ataupun ganja adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importir, Lembaga Penelitian atau lembaga pendidikan, apotik, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan menggunakan Narkotika dengan resep dokter. Sedangkan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetrasi, sehingga shabu-shabu yang ada pada terdakwa tidak berdasarkan atas hak.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. Unsur percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman;

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman yakni sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kota Medan tepatnya di depan Sabhara Polda Sumut ketika itu saksi Arjuna Karo-karo bersama dengan saksi Roky M. Tanjung dan saksi Edy S. Purba (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Namogajah Kec. Medan Tuntungan terdakwa-I AZUAR FARDILLA bersama dengan terdakwa-II ARYA RAFSAN JANI ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana para saksi mengikuti kedua terdakwa hingga di Jamin Ginting Kota Medan tepatnya di depan Sabhara Polda Sumut para saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa-II. Setelah diinterogasi kedua terdakwa mengakui bahwa kedua terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Namogajah Kec. Medan Tuntungan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli kedua terdakwa secara patungan, dimana masing-masing terdakwa memberikan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 12725/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

G.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, milik terdakwa atas nama AZUAR FARDILLA dan ARYA RAFSAN JANI

H.1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa AZUAR FARDILLA

I. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ARYA RAFSAN JANI

Barang bukti A,B dan C yang diperiksa milik terdakwa atas nama AZUAR FARDILLA dan ARYA RAFSAN JANI adalah Positif mengandung Metamfetamina.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa-I AZUAR FARDILLA dan terdakwa-II ARYA RAFSAN JANI, kedua terdakwa sedang memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa-II.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menatuhkan hukuman selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara bagi Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan yang dibuktikan Penuntut Umum terhadap terdakwa yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan fakta-fakta persidangan, disamping itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa-I AZUAR FARDILLA dan terdakwa-II ARYA RAFSAN JANI yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya, sehingga dalam Putusan ini tidak mempunyai daya tangkal dan dapat mempengaruhi anak muda atau generasi muda dalam penyalahgunaan Narkotika sehingga sudah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN



sepentasnya Putusan Majelis Hakim menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 648/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 09 Juni 2020 yang dimintakan banding;
3. Menyatakan terdakwa-I AZUAR FARDILLA dan terdakwa-II ARYA RAFSAN JANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-I AZUAR FARDILLA dan terdakwa-II ARYA RAFSAN JANI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 19 Mei 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Penyerahan Memori Banding Nomor 259/Akta.Pid/2020/PN Mdn yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Memori Banding tertanggal Juni 2020 yang diajukan Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Penyerahan Memori Banding Nomor 259/Akta.Pid/2020/PN Mdn yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal Juni 2020 yang diajukan Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 16 Juni 2020, Nomor: W2.U1/11832A/HK.01/ /2020, perihal : Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan, menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan II untuk mempelajari berkas perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Mdn selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 259/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tertanggal 14 Juli 2020, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa Penuntut Umum, Terdakwa I dan II tidak ada mempelajari berkas perkara Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Mdn sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 Juni 2020, Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Memori Banding tertanggal Juni 2020 yang diajukan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata materinya dinilai merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu Memori Banding tertanggal Juni 2020 yang diajukan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Juni 2020, Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuktnya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah tepat dan benar kecuali tentang pidana denda Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur tentang penjatuhan pidana denda maka atas pertimbangan tersebut amar putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 Juni 2020, Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus diubah yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah bentuk alternative sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat langsung mempertimbangkan dakwaan alternative ke tiga ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 Juni 2020, Nomor 648/Pid.Sus/2020/PN Mdn sekedar penghapusan pidana denda sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I : Azuar Fardilla, dan Terdakwa II : Arya Rafsan Jani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak pidana secara bersama-sama sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.Dimusnahkan;
6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta EVA ZHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum

TTD

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

TTD

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

TTD

EVA ZHERMI, S.H., M.H.